

BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Konsep dan Mekanisme Operasional Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung

1. Konsep Operasional Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung

Konsep dan mekanisme operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung sumber dana yang di dapat seluruhnya dari sosial lembaga, zakat bahas simpanan, zakat deviden , zakat karyawan, infaq anggota dan takhyir; pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Pahlawan yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan* saja namun dana *Qardhul Hasan* juga digunakan untuk bantuan beras dhuafa, bantuan beasiswa, bantuan sosial, bantuan masjid/mushola, santunan fakir miskin/yatim piatu, bantuan lembaga pendidikan Islam.

Pernyataan ini didukung dengan diterbitkannya Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001¹ tentang Al Qard yang menyatakan bahwa Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu,

¹ DSN MUI, Qard, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard, 3.

nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Mekanisme operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung

Mekanisme operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung adalah:

a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan, dengan persyaratan salah satunya nasabah tersebut termasuk dalam golongan 8 asnaf, termasuk orang yang dalam kondisi terdesak dan persyaratan lainnya misal:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri
- 2) Fotocopy KK
- 3) Fotocopy jaminan

b. Dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi, pihak koperasi menawarkan kepada nasabah, berapa lama dapat mengembalikan pinjaman dengan maksimal lama pinjaman selama 3 tahun.

c. Penyaluran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan di BMT Pahlawan dengan proses sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan.
- 2) Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT.
- 3) Pelaksanaan proses survey oleh pihak BMT kepada nasabah.
- 4) Nasabah menunggu proses pembiayaan sebelum di ACC sampai pada akhirnya proses survey selesai dan mendapat ACC dari pihak BMT.
- 5) Setelah BMT memberikan ACC pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, maka pihak BMT akan menghubungi pihak nasabah untuk dapat menerima pembiayaan yang sudah dicairkan. Untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

d. Proses Pembayaran Cicilan

Untuk cicilan yang dibayarkan pada BMT, nasabah dapat melunasinya dengan cara, misalnya nasabah memiliki hutang Rp 1.000.000,- dan mampu melunasinya selama 10 bulan dengan cicilan Rp. 100.000,-/bulan ditambah Rp 1.000,- untuk margin. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp 101.000,- selama 10 bulan.

B. Konsep dan Mekanisme Operasional Pembiayaan Produk Qardhul Hasan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi.

1. Konsep operasional pembiayaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi.

Konsep dan mekanisme operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi sumber dana didapat dari dana ZIS (zakat, infaq, sodaqoh) dan dari dana profit/tabungan. Karena dana ZIS tidak mumpuni maka pembiayaan qardhul hasan juga diambil dari dana profit/tabungan sebagai dana modal yang di berikan anggota. Produk *Qardhul Hasan* yang ada di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan hanya pembiayaan qardhul hasan saja. Pembiayaan *Qardhul Hasan* diperuntukkan bagi keperluan-keperluan sosial, seperti biaya berobat, pendidikan dan lain-lain. Tetapi pembiayaan *Qardhul Hasan* di koperasi ini merupakan pembiayaan yang menjadi alternatif ketika pembiayaan lainnya tidak menemukan akad yang tepat. Jumlah pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan cukup besar mengingat banyaknya nasabah yang membutuhkan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001² tentang *Al Qard* yang menyatakan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang

² DSN MUI, Qard, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard, 3.

telah disepakati bersama, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Mekanisme operasional pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi.

Adapun mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi dilaksanakan dengan jalan:

a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Nasabah datang ke koperasi untuk melakukan permohonan pembiayaan, dengan persyaratan salah satunya nasabah tersebut termasuk dalam golongan 8 asnaf dan persyaratan lainnya misalnya:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri
- 2) Fotocopy KK
- 4) Fotocopy jaminan (bilamana pinjaman diatas Rp 700.000,-)

b. Dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan, pihak BMT menawarkan kepada nasabah, berapa lama dapat mengembalikan pinjaman dengan maksimal lama pinjaman selama

3 tahun. Namun jika dalam 3 tahun nasabah tidak dapat melunasi, maka dapat diperpanjang selama 5 tahun atau bahkan diikhhlaskan oleh pihak koperasi.

c. Penyaluran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi dengan proses sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke koperasi untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan.
- 2) Nasabah menyearahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi.
- 3) Pelaksanaan proses survey oleh pihak koperasi.
- 4) Nasabah menunggu proses pembiayaan sebelum di ACC sampai pada akhirnya proses survey selesai dan mendapat ACC dari pihak koperasi
- 5) Setelah koperasi memberikan ACC pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, maka pihak koperasi akan menghubungi pihak nasabah untuk dapat menerima pembiayaan yang sudah dicairkan. Untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

d. Proses Pembayaran Cicilan

Untuk cicilan yang dibayarkan pada BMT, nasabah dapat melunasinya dengan cara, misalnya nasabah memiliki hutang Rp.

1.000.000,- dan mampu melunasinya selama 10 bulan dengan cicilan Rp. 100.000,-/bulan. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 100.000,- selama 10 bulan. Dan pada akhir pembayaran angsuran nasabah dapat memberikan dana infaq atau shodaqoh kepada pihak koperasi bila ikhlas, pihak koperasi tidak memaksa nasabah untuk membayarkan infaq atau shodaqoh tersebut.

Al-Qardh al-hasan ini sangat bermanfaat bagi nasabah yang kesulitan dana. Pembiayaan ini merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Masyarakat yang berhak mendapat pembiayaan *al-qardh al-hasan* adalah orang-orang yang tidak mampu dan tidak dapat menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat ini digolongkan kepada pengusaha kecil yang tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

C. Analisis Perbandingan Antara Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi.

Perbandingan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan dan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Perbandingan akad pembiayaan *Qardhul Hasan*

BMT Pahlawan Tulungagung	Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi
<p>1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan, dengan persyaratan salah satunya nasabah tersebut termasuk dalam golongan 8 asnaf, termasuk orang yang dalam kondisi terdesak dan persyaratan lainnya misal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri b. Fotocopy KK c. Fotocopy jaminan 	<p>1. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Nasabah datang ke koperasi untuk melakukan permohonan pembiayaan, dengan persyaratan salah satunya nasabah tersebut termasuk dalam golongan 8 asnaf dan persyaratan lainnya misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri b. Fotocopy KK c. Dan fotocopy jaminan (bilamana pinjaman diatas Rp 700.000,-)
<p>2. Dalam akad pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di BMT Pahlawan, pihak koperasi menawarkan kepada nasabah, berapa lama dapat mengembalikan pinjaman dengan maksimal lama pinjaman selama 3 tahun.</p>	<p>2. Dalam akad pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi, pihak BMT menawarkan kepada nasabah, berapa lama dapat mengembalikan pinjaman dengan maksimal lama pinjaman selama 3 tahun. Namun jika dalam 3 tahun nasabah tidak dapat melunasi, maka dapat diperpanjang selama 5 tahun atau bahkan diikhhlaskan oleh pihak BMT.</p>
<p>3. Penyaluran pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dilakukan di BMT Pahlawan dengan proses sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nasabah datang ke BMT untuk melakukan permohonan pembiayaan. b. Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT. c. Pelaksanaan proses survey oleh pihak BMT kepada nasabah. d. Nasabah menunggu proses pembiayaan sebelum di ACC 	<p>3. Penyaluran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Penyaluran pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dilakukan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi dengan proses sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nasabah datang ke koperasi untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan. b. Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. c. Pelaksanaan proses survey oleh

<p>sampai pada akhirnya proses survey selesai dan mendapat ACC dari pihak BMT.</p> <p>e. Setelah BMT memberikan ACC pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, maka pihak BMT akan menghubungi pihak nasabah untuk dapat menerima pembiayaan yang sudah dicairkan. Untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.</p>	<p>pihak koperasi.</p> <p>d. Nasabah menunggu proses pembiayaan sebelum di ACC sampai pada akhirnya proses survey selesai dan mendapat ACC dari pihak koperasi</p> <p>e. Setelah koperasi memberikan ACC pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, maka pihak koperasi akan menghubungi pihak nasabah untuk dapat menerima pembiayaan yang sudah dicairkan. Untuk biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.</p>
<p>4. Proses Pembayaran Cicilan Untuk cicilan yang dibayarkan pada BMT, nasabah dapat melunasinya dengan cara, misalnya nasabah memiliki hutang Rp 1.000.000,- dan mampu melunasinya selama 10 bulan dengan cicilan Rp. 100.000,-/bulan ditambah Rp 1.000,- untuk margin. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp 101.000,- selama 10 bulan.</p>	<p>4. Proses Pembayaran Cicilan Untuk cicilan yang dibayarkan pada BMT, nasabah dapat melunasinya dengan cara, misalnya nasabah memiliki hutang Rp. 1.000.000,- dan mampu melunasinya selama 10 bulan dengan cicilan Rp. 100.000,-/bulan. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 100.000,- selama 10 bulan. Dan pada akhir pembayaran angsuran nasabah dapat memberikan dana infaq atau shodaqoh kepada pihak koperasi bila ikhlas, pihak koperasi tidak memaksa nasabah untuk membayarkan infaq atau shodaqoh tersebut.</p>

Perbedaan mekanisme operasional *Qardhul Hasan* di BMT

Pahlawan Tulungagung dan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al

Mizan dilaksanakan dengan jalan:

a) Di BMT Pahlawan Tulungagung nasabah yang berhak untuk

bisa melakukan pembiayaan *qardhul hasan* bukan hanya dilihat

dari nasabah itu golongan 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnus sabil, sedangkan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan nasabah pembiayaannya melainkan orang tersebut benar-benar dalam kondisi terdesak. Kedua lembaga sudah memenuhi SOP dalam memilih nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan.

- b) Untuk proses pengajuannya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya yaitu membawa persyaratan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy jaminan. Sedangkan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan proses pengajuannya sama dengan pembiayaan lainnya. Kecuali peminjam dibawah Rp. 700.000,- diperbolehkan tidak menggunakan jaminan. Seharusnya Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan tetap menggunakan jaminan berapapun nominalnya, agar nasabah tetap memiliki tanggung jawab membayar tanggungan yang dimilikinya.
- c) Dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan, pihak koperasi menawarkan kepada nasabah, berapa lama dapat mengembalikan pinjaman dengan maksimal lama pinjaman selama 3 tahun. Sedangkan Dalam akad pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi, pihak BMT menawarkan kepada nasabah, berapa lama dapat mengembalikan pinjaman dengan maksimal lama pinjaman selama 3 tahun. Namun jika dalam 3 tahun nasabah tidak dapat melunasi, maka dapat

diperpanjang selama 5 tahun atau bahkan diikhlasakan oleh pihak BMT.

- d) Untuk proses pembayaran cicilan yang dibayarkan pada BMT, nasabah dapat melunasinya dengan cara, misalnya nasabah memiliki hutang Rp 1.000.000,- dan mampu melunasinya selama 10 bulan dengan cicilan Rp. 100.000,-/bulan ditambah Rp 1.000,- untuk margin. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp 101.000,- selama 10 bulan. Sedangkan untuk proses pembayaran cicilan yang dibayarkan pada BMT, nasabah dapat melunasinya dengan cara, misalnya nasabah memiliki hutang Rp. 1.000.000,- dan mampu melunasinya selama 10 bulan dengan cicilan Rp. 100.000,-/bulan. Jadi nasabah tiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 100.000,- selama 10 bulan. Dan pada akhir pembayaran angsuran nasabah dapat memberikan dana infaq atau shodaqoh kepada pihak koperasi bila ikhlas, pihak koperasi tidak memaksa nasabah untuk membayarkan infaq atau shodaqoh tersebut. Seharusnya BMT Pahlawan Tulungagung tidak diperbolehkan memberikan margin mengingat bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* itu sendiri merupakan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.

Dari hasil perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* yang ideal adalah yang telah diterapkan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi dan hal tersebut didukung oleh penelitian Agus Triyanta yang menyatakan bahwa pengusaha kecil pemula yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang

berada pada keadaan terdesak serta perorangan dan bank hanya mengenakan biaya administrasi.³

Hasil perbandingan tersebut juga didukung teori yang telah dikemukakan oleh Rozalinda yang menyatakan bahwa *Al Qardhul Hasan* merupakan pinjaman dana sosial yang di berikan secara lunak kepada nasabah (masyarakat miskin) yang mengelola usaha kecil tanpa pengembalian imbalan apapun dari pinjaman tersebut. Di dalam pembiayaan ini bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin yang membutuhkan dana dalam usahanya.⁴ Selain itu pebandingan tersebut juga didukung teori dari Karnaen yang menjelaskan bahwasanya Qardhul Hasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam Bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Pada dasarnya pinjaman *Qardhul Hasan* diberikan kepada:

- a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen.

³ Agus Triyanta. Disertasi. "*Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*", (Yogyakarta: program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013).

⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 237.

- b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.⁵

⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 34.